



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**H. Ahmad Sulthan. S.H. bin Sultan**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota DPRD, bertempat tinggal di Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

**Hj. Nuraeni S,Pd.M. Kes binti Benda**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN. II, Blok 3 No. 6. Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang diwakili kuasa hukumnya atas nama Budiman Mubar, S.H., M.H., dkk., advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Budiman Mubar & Rekan, berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 23, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2016 yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 66/SK/Pdt.G/2016/PA.Blk., tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



Telah mendengar keterangan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan annya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk., tanggal 9 Mei 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016, di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/046/III/2016/, tanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah Termohon di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 10 hari, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Pemohon menjaga ketenangan ke dua belah pihak dan anak pertama Pemohon tidak ingin mempunyai ibu tiri,
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai kurang lebih 1 bulan;
5. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon,

Hal. 2 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, H. Ahmad Sulthan. S.H. bin Sultan, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, Hj. Nuraeni S.Pd.M. Kes binti Benda, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut, ternyata mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa kembali rukun dalam rumah tangganya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juli 2016 yang

Hal. 3 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikannya dalam persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

Bahwa permohonan Pemohon obscure libel dan cacat hukum

Bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 9 Mei 2016 adalah tidak jelas di atas bertentangan dengan fakta hukum sebenarnya. Mengapa? Oleh karena Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan antara Termohon dengan Pemohon berlangsung pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 padahal faktanya pernikahan antara Termohon dengan Pemohon berlangsung pada tanggal 4 Maret 2016;

Sehingga oleh karena permohonan Pemohon obscure libel dan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian patut dan beralasan hukum permohonan cerai talaq yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 9 Mei 2016 dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau tidak dapat dilanjutkan.

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 4 Maret 2016 namun bukan tanggal 16 Maret 2016 sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonannya;
2. Bahwa tidak benar apabila Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon tidak harmonis, karena faktanya sampai saat ini komunikasi antara Termohon dengan Pemohon masih berlangsung;
3. Bahwa ketika Pemohon meninggalkan rumah tidak ada perselisihan dan percekocokan sebelumnya bahkan Pemohon ketika akan meninggalkan rumah Pemohon pamit baik-baik dengan Termohon sebagaimana biasanya;
4. Bahwa Termohon sama sekali tidak bisa menerima alasan-alasan permohonan dari Pemohon sebagaimana yang Pemohon sampaikan dalam permohonannya. Alasan/dalil semuanya adalah dalil/dalih y mengada-ada dan tidak berdasar;

Hal. 4 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



5. Bahwa langkah yang diambil oleh Pemohon sama artinya telah menghinakan dan mencoreng harkat dan martabat Termohon sebagai wanita dan ibu. Ini bukan berarti bahwa Termohon tidak mau diceraikan karena Termohon tahu dan paham betul urusan mati dan hidup termasuk jodoh (pasangan hidup) ada di tangan Allah Swt., akan tetapi alasan perceraian dari Pemohon itu yang membuat Termohon tidak bisa menerimanya karena alasan a quo adalah alasan yang mengada-ada dan dibuat-buat. Ini sama juga artinya mempermainkan yang namanya lembaga perkawinan yang begitu sakral termasuk juga telah mempermainkan harkat dan martabat Termohon dan keluarga besar Termohon yang sangat tidak pantas dilakukan oleh Pemohon yang nota bene adalah anggota DPRD yang terhormat di mata masyarakat. "Katanya".
6. Bahwa oleh karenanya mohon dengan sangat kepada ketua/Majelis Hakim agar tidak mudah menerima begitu saja permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon kalau tidak didasari atas alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan demi menjaga marwah dari Pengadilan Agama itu sendiri karena sesungguhnya Pengadilan Agama bukanlah tempat untuk menceraikan atau memisahkan orang akan tetapi tempat untuk mencari keadilan agar tidak ada orang atau pihak yang dapat dizhalimi dan dipermainkan harkat dan martabatnya khususnya dalam melindungi sikap arogansi dan kesewenang-wenangan dari suami terhadap isterinya.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang disampaikannya dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya demi keselamatan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar ada pernikahan pada tanggal 4 Maret 2016 tetapi berhubungan pada waktu itu buku nikah belum terbit dan baru terbit pada tanggal 16 Maret 2016;

Hal. 5 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi tetapi bukan berarti antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan terakhir ada komunikasi tanggal 20 Juli 2016;
- Bahwa benar Pemohon pergi dalam keadaan baik-baik dan tidak ada percekcoan tapi Pemohon sudah memberitahukan kepada Termohon kalau Pemohon ada ancaman dan Pemohon memberitahunya kepada Termohon demi keselamatan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 16 Agustus 2016 yang disampaikan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan eksepsinya, dan membantah seluruh dalil dan dalih Pemohon sebagaimana dalam repliknya kecuali yang diakui kebenarannya baik secara terang maupun secara diam-diam;
2. Bahwa Termohon tetap pada dalil semula bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jelas dan cacat hukum karena syarat formal untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama yaitu buku akta nikah sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon adalah cacat hukum alias mengandung unsur pemalsuan karena tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya;
3. Bahwa hal ini juga semakin jelas dan terbukti setelah Pemohon sendiri dalam repliknya telah mengakui bahwa pernikahan antara Termohon dengan Pemohon adalah tanggal 4 Maret 2016 bukan hari Rabu tanggal 16 Maret 2016. Ini menunjukkan bahwa Buku Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Bulukumba cacat hukum alias tidak sah dan kuat dugaan terjadi tindak pidana pemalsuan di atas akta a quo dan buku akta nikah a quo yang mengurusnya adalah Pemohon sendiri, sehingga dengan demikian Termohon Hj. Nuraeni dalam waktu dekat akan melaporkan hal ini di Polda Sulsel dengan laporan dugaan tindak pidana pemalsuan di atas akta (menggunakan akta yang tidak benar di pengadilan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 263 jo Pasal 264 KUHPidana;

Hal. 6 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa sementara alasan Pemohon yang mengatakan bahwa perbedaan di akta dengan fakta adalah hal yang biasa adalah alasan dan dalil yang sangat-sangat tidak berdasar/melanggar hukum dan dalil yang asal bunyi (asbun) saja. Pemohon telah melakukan kesalahan fatal karena di dalam buku akta nikah a quo bukan keluarnya akta nikah yang salah dan tidak benar karena hal itu biasa terjadi dimana buku akta nikah nanti diambil atau terbit setelah pernikahan dilangsungkan akan tetapi keterangan dalam buku akta nikah tidak boleh sama sekali berbeda dengan fakta sebenarnya apalagi ini adalah berupa akta bukan surat biasa atau buku catatan biasa. Kalau faktanya nikah di tanggal 4 Maret 2016, maka tanggal itu pula yang harus ditulis/diterangkan dalam buku akta nikah dan tidak bisa sembarang menulis/menerangkan selain dari fakta/kejadian sebenarnya apatah lagi di atas sebuah fakta;
5. Bahwa atas fakta hukum tersebut di atas dan Pemohon juga telah mengakuinya, maka dengan demikian wajar dan beralasan hukum permohonan cerai Pemohon harus dinyatakan ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil dan dalih Pemohon sebagaimana repliknya kecuali yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam repliknya secara lisan telah menunjukkan dan membuktikan bahwa alasan cerai hanyalah alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar hukum sebagaimana yang disyaratkan dan diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975;
3. Bahwa pernikahan antara Termohon dengan Pemohon dilangsungkan secara sah dengan disaksikan oleh masing-masing keluarga dan kerabat dari Termohon dengan Pemohon. Bahkan sebelum Termohon menerima lamaran dari Pemohon, Termohon lebih dahulu menanyakan tentang status dari Pemohon dan bagaimana dengan anak-anak Pemohon sendiri. Pemohon menjawab status Pemohon adalah duda cerai dan tentang anak-

Hal. 7 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



anak Pemohon tidak ada hambatan (keberatan) dan mereka menyatakan setuju. Hal ini Pemohon sampaikan kepada Termohon dan juga keluarga besar Termohon sehingga akhirnya Termohon dan keluarga besarnya mau menerima lamaran Pemohon a quo.

4. Bahwa namun tiba-tiba “tidak ada angin dan tidak ada hujan”, Termohon menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Bulukumba untuk hadir di Pengadilan Agama Bulukumba atas Permohonan Cerai dari Pemohon Ahmad Sulthan. Menerima surat panggilan a quo Termohon terasa disambar petir seluruh persendian Termohon terasa dingin dan menggigil tidak menyangka hal ini terjadi sehingga Termohon dan keluarga besar Termohon merasa tersakiti (terdzolimi) dan malu serta harga diri Termohon dan keluarga besar Termohon dipertanyakan (bahasa kasarnya Termohon dan keluarga besar Termohon telah merasa "DITIPU OLEH PEMOHON").

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti yang terdiri dari:

#### **I. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0122/046/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda PK.1;
- Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh H. Ahmad Sultan bin Sultan, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda PK.2;

#### **II. Saksi-saksi**

Saksi kesatu, **Jufri bin Seing**, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah pernah tinggal bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah sebelum Pemohon menikah dengan

Hal. 8 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk





Termohon, Pemohon dan anaknya ada masalah sehingga Pemohon membuat surat perjanjian;

- Bahwa yang saksi ketahui masalahnya adalah anak Pemohon mengamuk kepada Pemohon karena Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masalah tersebut diketahui oleh Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal karena 10 hari setelah menikah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon meninggalkan Termohon karena ada surat perjanjian yang menerangkan setelah 10 hari menikah, Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang timbul antara Pemohon dengan anaknya tersebut apakah ada pengaruh dari pihak lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon meninggalkan Termohon, hanya karena ada masalah antara Pemohon dengan anaknya, dan bukan masalah antara Pemohon dengan Termohon;

Saksi kedua, **Rani binti Makka**, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari anak Pemohon dimana Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 10 hari;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama, hanya yang saksi ketahui Pemohon dengan anaknya ada masalah;
- Bahwa masalahnya yang saksi ketahui adalah anak Pemohon marah secara spontan kepada Pemohon karena Pemohon menikah dengan Termohon, anak Pemohon tidak mau punya ibu tiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Pemohon dengan anaknya tersebut diketahui oleh Termohon;

Hal. 9 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah 10 hari tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak menanggapi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat

- Foto hasil screenshot perkawinan Pemohon dengan Termohon, diberi tanda TK.1;
- Fotokopi akta cerai nomor 0436/AC/2015/PA.Blk., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana dibenarkan Pemohon, diberi tanda TK.2;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 391/Pdt.G/2015/PA.Blk, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana dibenarkan Pemohon, diberi tanda TK.3;

## II. Saksi-saksi

Saksi kesatu, **Muhammad Amir, S.Pd., M.Si bin Tahir**, umur 53 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 4 Maret 2016;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 10 hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sampai Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 10 hari karena saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon cekcok;
- Bahwa Termohon memberitahukan kepada saksi setiap saksi datang ke rumah Termohon dimana Pemohon dan Termohon selama berpisah, masih ada komunikasi;

Hal. 10 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui faktor lainnya yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah anak Pemohon dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, namun sepengetahuan saksi bahwa Termohon mengatakan tidak ada masalah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan menurut informasi dari Termohon, Pemohon ke Makassar dan sepulangnya dari Makassar, Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon, dan itu sudah berlangsung selama 6 bulan lebih;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi kedua, **Hermawati Masadding, S.Pd binti Masadding**, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama namun 10 hari setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, yang menurut informasi Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, saksi tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah antara Pemohon dengan anaknya, dan sepengetahuan saksi kalau keluarga mengetahui ada masalah maka pihak keluarga tidak menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon karena keluarga tidak mengetahui kalau ada masalah antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Hal. 11 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan, yang diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi;

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa sekiranya perceraian antara Termohon dengan Pemohon tidak dapat dihindari, maka dengan ini Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut.

1. Bahwa pada Rekonvensi ini Termohon berkedudukan sebagai Penggugat dan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat.
2. Bahwa oleh karena dalil permohonan perceraian dari Tergugat/Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar, maka seandainya Majelis tetap memaksakan dengan mengabulkan permohonan perceraian dari Tergugat/Pemohon, maka izinkan pula Majelis mengabulkan dan menerima tuntutan Penggugat/Termohon sebagai berikut:
  - 2.1 Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat agar meminta maaf kepada Penggugat HJ.NURAENI,S.Pd.,M.Kes dan keluarga besar Penggugat dalam persidangan yang mulia secara terbuka di depan majelis hakim yang mulia.
  - 2.2 Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat agar menyerahkan secara sah, sempurna/bersih serta tidak dibebani apapun termasuk surat-suratnya atas hak Penggugat yaitu MAHAR sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada saat pelamaran dan saat ijab kabul yang sampai saat ini Tergugat tidak pernah memperlihatkan dan menyerahkan kepada Penggugat yaitu berupa sebidang tanah kebun berikut 50 pohon cengkeh yang terletak di Dusun Mattunggaleng, Desa Bontobulaeng dengan No.SPPT 73.02.070.012.003-0148.0.
  - 2.3 Bahwa oleh karena Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sebagai anggota DPRD Bulukumba, maka Penggugat

Hal. 12 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



meminta/menuntut nafkah muth'ah kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam keadaan tunai.

- 2.4 Bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh dan atas keinginan Tergugat, maka Penggugat berhak atas nafkah iddah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam keadaan tunai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diurai di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi.
2. Menghukum kepada Tergugat H. AHMAD SULTHAN bin SULTHAN untuk meminta maaf kepada Penggugat Hj. NURAENI, S.Pd., M.Kes dan keluarga besar Penggugat secara terbuka di dalam sidang dan di depan Majelis Hakim yang mulia.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar yang belum diterima Tergugat dari Penggugat berupa sebidang tanah kebun berikut 50 pohon cengkeh dalam keadaan bersih, sempurna berikut surat-suratnya yang terletak di Dusun Mattunggaleng, Desa Bontobulaeng dengan No. SPPT : 73.02.070.012.0030148.0.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah muth'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dalam keadaan tunai.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Dan/atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dari awal sampai akhir, Tergugat menyampaikan permintaan maaf secara pribadi di hadapan sidang Pengadilan Agama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat siap menyerahkan mahar tetapi sertifikat belum ada hanya berupa SPPT yang ada sehingga Tergugat mengusahakan untuk menyelesaikannya;
- Bahwa Tergugat menolak tuntutan mut'ah dari Penggugat sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena setelah Tergugat menjadi anggota dewan, ada beban dan hutang yang terbebani seperti di Bank BPD sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan sebagian lagi gaji Tergugat disetor ke partai;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penghasilan Tergugat kurang lebih Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Bahwa, pada tahap pemeriksaan alat-alat bukti, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada kuasa hukum Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membaca kembali surat kuasa dari Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi kepada kuasa hukum, dan selanjutnya kuasa hukum menyatakan mengerti dengan menganggukkan kepala, namun tetap memohon agar pemeriksaan rekonvensi dilaksanakan pemeriksaan setempat, dan oleh Ketua Majelis permohonan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat dipenuhi, selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan lagi;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya dalam konvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedangkan dalam rekonvensinya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan akan menyerahkan pada putusan Majelis Hakim;

Bahwa, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Desember 2016 yang disampaikannya dalam persidangan, yang pada pokoknya dalam konvensi bertetap pada dalil eksepsinya dan menyatakan menolak permohonan cerai

Hal. 14 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dengan alasan bahwa bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tidak memiliki kekuatan pembuktian, sedangkan dalam rekonsensi menyatakan tetap pada gugatannya, dengan menambahkan alasan lain mengenai sikap Ketua Majelis yang meminta kepada kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi untuk melihat surat kuasanya, sikap mana yang dianggap aneh oleh kuasa hukum, dan bahkan sikap tersebut akan dilaporkan kepada Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Mahkamah Agung atas kejadian yang dialami Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi:**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang memohon agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak dapat dilanjutkan dengan alasan permohonan Pemohon obscur libel dan cacat hukum, karena permohonan Pemohon tersebut tidak jelas dan bertentangan dengan fakta hukum sebenarnya, dimana pernikahan Pemohon dengan Termohon yang didalilkan Pemohon berlangsung pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 padahal faktanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berlangsung pada tanggal 4 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan eksepsi dari Termohon tersebut, majelis hakim memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutus mengenai eksepsi Termohon tersebut sebelum memasuki pokok perkara, dengan pertimbangan di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Termohon tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah seseorang itu

Hal. 15 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain sangat ditentukan oleh setidaknya 3 indikator/unsur yaitu:

1. Apakah perkawinan tersebut memenuhi ketentuan hukum agama dan kepercayaan pelaku perkawinan (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
2. Apakah perkawinan tersebut tercatat (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
3. Apakah perkawinan tersebut dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa ketiga indikator tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan merupakan tolak ukur penting untuk menentukan keabsahan perkawinan seseorang. Sehingga dengan demikian, apabila suatu perkawinan yang terlepas dari ketiga unsur/indikator maka secara hukum perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan yang batal dan/atau dapat dibatalkan. Oleh karena perkawinan itu dalam kaidah hukum Islam sebagai bagian dari suatu ibadah, dimana menyatukan dua orang berlawanan jenis kelamin dalam satu ikatan, harus dilakukan dengan cara yang halal yakni melalui media perkawinan. Dan cara yang halal dimaksudkan itu terdapat dalam perintah Allah dan Rasulnya sebagai landasan hukum untuk dilangsungkannya perkawinan seseorang dengan orang lain (seorang pria dengan seorang wanita);

Menimbang, bahwa sebagai perwujudan keabsahan perkawinan seseorang adalah ditunjukkan dengan adanya akta nikah, dimana akta nikah merupakan akta autentik yang hanya dapat diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu karena ada ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam kaitannya dengan alasan eksepsi Termohon tersebut di atas, yang mempersoalkan ketidakjelasan waktu pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon, yang dalam

Hal. 16 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



fakta adalah tanggal 4 Maret 2016 dan bukan tanggal 16 Maret 2016 sebagaimana didalilkan Pemohon, maka untuk mengetahui kebenarannya adalah melalui suatu akta autentik yang pemeriksaannya dilakukan pada pemeriksaan bukti dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena alasan eksepsi Termohon tersebut dinilai telah berkaitan dengan pokok perkara dan bukan bagian dari eksepsi, maka eksepsi Termohon tersebut patut untuk ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 17 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Termohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Termohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Hal. 18 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 19 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 20 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**, (hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Juni 2016, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 9 Mei 2016 merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Pemohon menjaga ketenangan kedua belah pihak dan anak pertama Pemohon tidak ingin mempunyai ibu tiri, dan kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, dan pernah diusahakan keluarga untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui secara murni atau tidak dibantah dengan tegas oleh Termohon dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun pernikahannya bukan tanggal 16 Maret 2016 tetapi tanggal 4 Maret 2016;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 10 hari di rumah Termohon di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, dalil-dalil keberatan Termohon atas dalil permohonan Pemohon yang dinilai sebagai bantahan Termohon adalah sebagai berikut:

Hal. 21 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena faktanya sampai saat ini komunikasi antara Termohon dengan Pemohon masih berlangsung;
- Bahwa ketika Pemohon meninggalkan rumah tidak ada perselisihan dan percekocan sebelumnya bahkan Pemohon ketika akan meninggalkan rumah, Pemohon pamit baik-baik dengan Termohon sebagaimana biasanya;
- Bahwa langkah yang diambil oleh Pemohon sama artinya telah menghina dan mencoreng harkat dan martabat Termohon sebagai wanita dan ibu. Alasan perceraian Pemohon adalah alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada, ini sama juga artinya Pemohon mempermainkan harkat dan yang namanya harkat dan martabat Termohon dan keluarga besar Termohon yang sangat tidak pantas dilakukan oleh Pemohon sebagai anggota DPRD;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil bantahan Termohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu

Hal. 22 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis setelah menikah?
- Apakah benar komunikasi antara Pemohon dengan Termohon masih tetap berlangsung dengan baik hingga sekarang;
- Apakah Pemohon dengan Termohon masih rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula?

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda PK.1 dan PK.2 serta 2 orang saksi, sedangkan Termohon dalam usahanya untuk menguatkan dalil bantahannya, mengajukan bukti tertulis bertanda TK1, TK.2 dan TK.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda PK.1 dan PK.2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda PK.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0122/046/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti PK.1 tersebut telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik, dan dalam bukti PK.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Maret 2016, namun tanggal tersebut dibantah oleh Termohon dengan alasan yang semestinya tanggal 4 Maret 2016, bantahan mana telah pula dibenarkan oleh Pemohon mengenai tanggal 4 Maret 2016 tersebut, namun menurut pendapat majelis hakim bahwa sepanjang tidak ada bukti autentik yang setara untuk melumpuhkan akta autentik tersebut, maka secara

Hal. 23 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



materil tanggal yang tersebut dalam akta autentik harus dinilai benar adanya. Dengan demikian bukti PK.1 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti PK.1 telah memenuhi syarat formal dan materil akta autentik, maka bukti PK.1 tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PK.2 yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan alasannya tentang kondisi dari akibat pernikahannya dengan Termohon, bukti mana yang secara formal dinilai sebagai akta bawah tangan, dan secara materil menerangkan pernyataan Pemohon untuk meninggalkan Hj. Nuraeni (yang dimaksud adalah Termohon), maka menurut pendapat majelis hakim bahwa bukti PK.2 tersebut bahwa secara materil tidak menjelaskan tentang penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena itu bukti tersebut dinilai tidak memenuhi batas minimal alat bukti, karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karena itu secara formal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan mengenai keterangannya yang secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Jufri bin Seing** dan saksi **Rani binti Makka**, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama, hanya saja kedua saksi mengetahui adanya permasalahan antara Pemohon dengan anak Pemohon dimana anak Pemohon tidak suka/menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon, kedua saksi tidak mengetahui apakah permasalahan Pemohon dengan anak Pemohon tersebut diketahui oleh Termohon, namun kedua saksi mengetahui setelah 10 hari Pemohon tinggal bersama dengan Termohon,

Hal. 24 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, maka yang patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain adalah keterangan mengenai permasalahan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang tidak ingin memiliki ibu tiri, keterangan mana yang juga telah bersesuaian dengan alasan permohonan Pemohon, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, maka sepanjang alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak 10 hari setelah Pemohon dengan Termohon menikah hingga sekarang, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon tersebut, menurut pendapat majelis hakim bahwa terlepas dari ada atau tidaknya penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon tersebut, namun faktanya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebagaimana pula telah diakui oleh Termohon dan telah dipertimbangkan sebagai fakta tetap, maka dengan memperhitungkan tenggat waktu perpisahan Pemohon dengan Termohon sejak diajukan perkara ini atau setidaknya selama kurang lebih 1 bulan sebagaimana didalilkan Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini berlangsung, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang setidaknya telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon bertanda TK.1, bukti mana yang secara formal dinilai tidak memenuhi syarat sebagai bukti tertulis, meskipun bukti foto tersebut menggambarkan pernikahan Pemohon dengan Termohon. Karena bukti tersebut tidak

Hal. 25 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk





memenuhi syarat formal dan materil bukti tertulis maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.2, bukti mana yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui oleh Pemohon, maka secara formal bukti tersebut dinilai memenuhi syarat sebagai bukti akta autentik, namun secara materil bukti tersebut dinilai tidak memiliki relevansi dengan dalil-dalil bantahan Termohon karena bukti tersebut merupakan bukti atas perceraian Pemohon dengan istrinya terdahulu, karena itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.3, bukti mana yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui oleh Pemohon, maka secara formal bukti tersebut dinilai memenuhi syarat sebagai bukti akta autentik, namun secara materil bukti tersebut menjelaskan suatu putusan atas perkara perceraian yang diajukan oleh istri Pemohon terdahulu, sehingga bukti tersebut dinilai tidak memiliki relevansi dengan dalil-dalil bantahan Termohon, karena itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karena itu secara formal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan mengenai keterangannya yang secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua saksi Termohon yang bernama **Muhammad Amir, S.Pd., M.Si bin Tahir** dan **Hermawati Masadding, S.Pd binti Masadding**, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah hanya tinggal bersama selama 10 hari, kemudian berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 bulan lebih, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan atas keterangan kedua saksi Termohon tersebut di atas, menurut pendapat majelis hakim bahwa

Hal. 26 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk





secara materil telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dengan adanya perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama 6 bulan lebih meskipun komunikasi antara Pemohon dengan Termohon masih terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil bantahan Termohon lainnya tidak dapat dibuktikan oleh Termohon, maka dalil bantahan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 10 hari setelah menikah kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal sejak itu hingga sekarang yang setidaknya telah berlangsung selama 7 bulan;
4. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena adanya anak Pemohon yang tidak ingin mempunyai ibu tiri;
5. Bahwa usaha merukunkan Pemohon untuk Termohon tidak berhasil.
6. Bahwa Pemohon adalah salah satu anggota DPRD Bulukumba;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu atap rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 27 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang setidaknya telah berlangsung selama 7 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta hukum tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal. 28 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yakni adanya permasalahan antara Pemohon dengan anak Pemohon sendiri yang tidak menginginkan ibu tiri, dimana fakta hukum tersebut menurut pendapat majelis hakim adalah merupakan karakteristik dari suatu perselisihan dan pertengkar. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkar fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkar mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang setidaknya telah berlangsung selama 7 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha dari mediator dan majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon dalam

Hal. 29 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:



Hal. 30 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



*Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c). melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*,

Menimbang, bahwa frase "dapat mewajibkan" dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (*fakultatif*), atau patut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat hukum yakni hakim (*judge made law*) karena jabatannya untuk melakukan pembebanan atau melakukan perbuatan hukum tertentu kepada pihak suami *in casu* Pemohon, sedangkan kata "wajib" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (*imperatif*)

Hal. 31 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk





berdasarkan tinjauan dari aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Pemohon atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Pemohon dapat dipenuhi oleh Pemohon atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Pemohon mengandung nilai-nilai *etis* (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Termohon kepada suami adalah layak diberikan apresiasi yang semata-mata tidaklah ditujukan untuk memberikan penilaian atau penghargaan dengan berupa sejumlah uang maupun benda berharga, tetapi yang patut dilihat adalah sejauhmana penghargaan terhadap keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa *bilamana* perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:



**Artinya:** *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

karena itu majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Pemohon maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Pemohon selaku suami kepada Termohon sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Pemohon selaku

Hal. 32 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk





Hal. **33** dari **39** Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada *tamkin* sempurna dari isteri. *Tamkin* dalam ketentuan pasal tersebut berarti tinggal bersama, serumah, atau dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, dan selama perpisahan tersebut, tidak terdapat fakta bahwa Termohon melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak tatanan rumah tangga, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa Termohon layak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berkenaan dengan nafkah iddah yang patut ditunaikan oleh Pemohon kepada Termohon, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon berdasarkan status pekerjaan Pemohon serta kondisi fisik Pemohon yang dalam keadaan stabil (bukan disabilitas dan kuratele), maka Pemohon patut dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon untuk selama 3 bulan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak

Hal. **34** dari **39** Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tempat tinggal Termohon (PPN KUA. Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba) serta kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon (PPN KUA Kecamatan Gantarang) guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah tersebut bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena perintah tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat kuasa dari Penggugat selaku pemberi kuasa kepada kuasa hukum selaku penerima kuasa yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa *in casu* Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan rekonvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa kedudukan kuasa Penggugat selaku advokat telah dipertimbangkan sebelumnya dalam konvensi, namun dalam rangka untuk menilai keabsahan surat kuasa Penggugat tersebut terkait dengan pengajuan gugatan rekonvensi, landasannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun

Hal. 35 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah. Bahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 1971 menegaskan bahwa Pengadilan tidak dibenarkan lagi memberi kesempatan perbaikan terhadap surat kuasa;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 3410 K/Pdt/1983 yang menyebutkan bahwa surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat dan obyek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI di atas, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan isi dari surat kuasa Penggugat ternyata tidak menyebutkan pemberian kuasa dari Penggugat untuk mengajukan gugatan rekonsvensi, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa penerima kuasa/kuasa hukum tidak berwenang untuk mengajukan gugatan rekonsvensi, atau dapat dikatakan bahwa pengajuan gugatan rekonsvensi tersebut telah melewati batas kewenangan yang diberikan kepada kuasa yang hanya terbatas pada apa yang termuat dalam isi surat kuasa Termohon konvensi yaitu; *menghadiri persidangan, membuat dan/atau mengajukan jawaban/eksepsi, replik/duplik, alat-alat bukti, kesimpulan. Berhak dan berwenang untuk menolak segala alat bukti, saksi-saksi yang tidak relevan dengan perkara a quo serta menerima/menolak putusan untuk itu.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa surat kuasa yang digunakan kuasa untuk mengajukan gugatan rekonsvensi adalah tidak berdasar hukum dan/atau tidak sah sebagai surat kuasa khusus untuk mengajukan rekonsvensi, sehingga patut dinyatakan

Hal. 36 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



tidak memenuhi syarat formal, karenanya gugatan rekonsvansi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**H. Ahmad Sulthan. S.H. bin Sultan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hj. Nuraeni S,Pd.M. Kes binti Benda**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - a. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah untuk selama 3 bulan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan kepada PPN KUA di tempat tinggal Pemohon dan Termohon, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonsvansi:**

Hal. 37 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1438 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Kurniati**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

ttd

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra.Kurniati**

Hal. 38 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	570.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah**      **Rp 661.000,00** (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 39 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Bk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)